

BUPATI TAPANULI TENGAH

Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Sekretaris DPRD
3. Pimpinan OPD
4. Direktur RSUD/ BUMD
5. Para Camat
se-Kabupaten Tapanuli Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR : 900.1.13.1 / 9074

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PEMUTIHAN DAN DISKON PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Dalam rangka mendukung Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/712/KPTS/2025 tentang Program Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025, serta untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program Pemutihan dan Diskon PKB Tahun 2025 berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2025 di seluruh Sentra Layanan SAMSAT se-Sumatera Utara, dengan ketentuan:
 - o Diskon potongan pokok PKB Tahun 2025 hingga 5% untuk kendaraan yang taat pajak dan membayar sebelum jatuh tempo.
 - o Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua.
 - o Bebas Pajak Progresif.
 - o Bebas denda atau sanksi administrasi PKB.
 - o Bebas pokok tunggakan PKB sebelum Tahun 2024.
 - o Bebas denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Tapanuli Tengah untuk:
 - o Mendukung penuh penyebaran informasi program ini kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.
 - o Menyampaikan sosialisasi melalui berbagai media, termasuk pertemuan masyarakat, papan pengumuman, baliho, spanduk, media sosial, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
 - o Mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan pemutihan dan diskon PKB ini guna meringankan beban wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.

3. Program ...

3. Program ini merupakan kesempatan terbaik bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa dikenakan sanksi administrasi maupun denda, serta mendapatkan potongan khusus.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal, 03 Oktober 2025

BUPATI TAPANULI TENGAH

MASINTON PASARIBU



Tembusan:

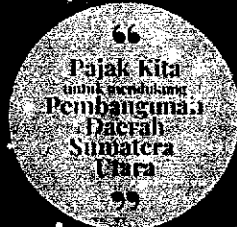
1. Badan Pendapatan Daerah Sumatera Utara di tempat,
2. Kapolres Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan,
3. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan,
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan.



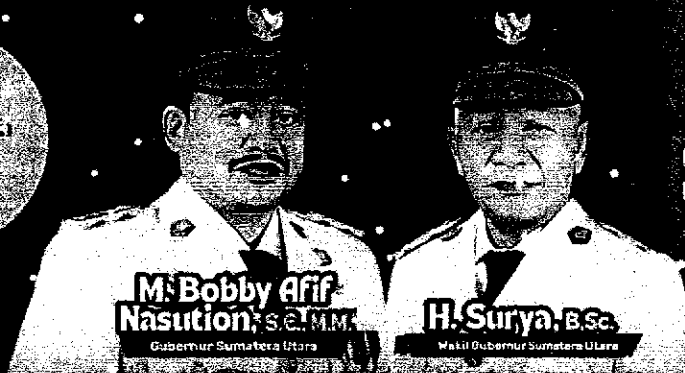
BAPENDA



KOLABORASI
SUMUT BERKAH



Ayo! ke
SAMSAT



M. Bobby Arif
Nasution, S.E., M.M.
Gubernur Sumatera Utara

H. Surya, B.Sc.
Wakil Gubernur Sumatera Utara

Sosial Keputusan Gubernur Nomor 188.44/712/KPTS.2023 tentang Program Insentif, Rangsang dan Eksentifikasi Pemungutan Pajak

PEMUTIHAN & DISKON

Mulai Tanggal
01 Oktober
2025

Pajak Kendaraan Bermotor 2025

Dapatkan di Sentra Layanan SAMSAT Terdekat

DISKON

Petongan Pokok PKB Tahun 2025 sampai dengan 5%
untuk Kendaraan yang Taat Pajak dan Membayar Sebelum Jatuh Tempo

BEBAS

BBNKB Kedua

BEBAS

Pajak Progresif

BEBAS

Denda atau Sanksi Administrasi PKB

BEBAS

Pokok Tunggakan PKB Sebelum Tahun 2024

BEBAS

Denda SWDKLLJ Tahun Sebelumnya

Bayar Pajak Kendaraan
Semakin Mudah

bayar pajak: SIGNAL atau e-SAMSAT



download melalui

